

ANALISIS LAPORAN INVENTARISASI, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN ASET DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 DI DESA BASAAN SATU KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Berliana Putri Rau¹, Alpindos Toweula², Jeffry Otniel Rengku³,

Deisy Lusiana⁴, Treesje Langi⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado

Email : pberliana025@gmail.com

Abstract

This research was conducted to analyze the inventory and management of village assets based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Management of Village Assets in the village of Basaan Satu. The purpose of this research is to find out whether the village of Basaan Satu has prepared a report on the inventory, management and reporting of village assets. This research was carried out in the village of Basaan Satu, Southeast Minahasa Regency. The data that has been collected will be prepared, which will then be reviewed again and analyzed using qualitative analysis, based on the literature used and draw conclusions from the research that has been conducted. The results of the research conducted show that inventory, management and reporting of village assets in Basaan Satu village have not been carried out properly and are still carrying out various management activities only limited to recording them on the register details of village assets.. The analysis that has been presented by the author for Basaan Satu village assets managers is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 2016 concerning Village Aset Management. Through this research, the authors recommend that village aset managers and village government of Basaan Satu can be used as a reference in carrying out an inventory, management and reporting of village assets which will be carried out in future periods.

Keywords : *Inventory, Management, Reporting of Village Assets, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis inventarisasi dan tata kelola aset desa dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di desa Basaan Satu. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah desa Basaan Satu telah melakukan penyusunan atas laporan inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa. Penelitian ini dilaksanakan di desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara. Data yang telah dikumpulkan akan dipersiapkan, yang selanjutnya akan ditelaah kembali dan melakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, berdasarkan kepustakaan yang digunakan serta menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa yang ada di desa Basaan Satu belum terlaksana dengan baik dan masih melakukan berbagai kegiatan pengelolaan hanya sebatas pada pencatatan ke dalam daftar rincian aset desa.

Analisis yang telah disajikan oleh penulis bagi pengelola aset desa Basaan Satu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Melalui penelitian ini, penulis merekomendasikan bagi pengelola aset desa dan pemerintah desa Basaan Satu untuk dapat dijadikan referensi dalam melakukan inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan aset desa yang akan dilakukan pada periode-periode ke depannya.

Kata Kunci : Inventarisasi, Pengelolaan, Pelaporan Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu bagian atau unit yang posisinya berada bagian terbawah dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia (Kushadajani & Permana, 2020). Maka dari itu sangat diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan 2 mengorganisir terhadap peran dan fungsi Desa yang apabila tersistem dengan baik, nantinya akan membawahkan pengaruh besar bagi Negara Republik Indonesia. Kemajuan yang dirasakan dalam pembangunan Desa terhadap masyarakat luas, yaitu sejak bergulirnya era reformasi atas lahirnya suasana pemerintahan yang lebih otonom, demokratis, serta lebih independen dalam pembangunan masyarakat Desa yang ada di Indonesia. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, 2016). Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan aset desa dilaksanakan semata-mata hendak meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dalam bermasyarakat serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) (Rachmat Hidayat & Irfan Nursetiawan, 2022). Pemerintah desa diharapkan memahami akan akuntansi dan tata kelola keuangan yang akan digunakan dalam mengelola aset desa sehingga penyajian nilai kekayaan aset desa boleh dilakukan dengan benar dan akurat hingga dapat memberi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset desa kepada pihak-pihak berkepentingan dan juga kepada masyarakat luas guna untuk memenuhi asas-asas pengelolaan aset desa (Nurdianti et al., 2022).

Kenyataan atas dibuatnya aturan berupa pedoman-pedoman dalam hal ini yaitu pengelolaan aset desa ternyata masih ditemukan berbagai kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan aset desa dimulai dari 4 kurangnya sumber daya manusia yang tidak berkompeten atas penyajian laporan kekayaan aset desa yang dimiliki, ketidaksesuaian dalam bidang kerja dengan kompetensi yang dimiliki dan keterlambatan dalam pelaporan kepada pihak-pihak berkepentingan. Banyak dari beribu-ribu desa yang tersebar di Indonesia terlebih khusus di Sulawesi Utara perihal pengelolaan aset desa belum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 sehingga menyebabkan berbagai permasalahan (Efendi, 2018). Desa Basaan Satu merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara. Desa Basaan Satu dengan jumlah penduduk sebanyak 1.283 jiwa, dengan mayoritas pekerjaan penduduk yang hampir sama banyaknya yaitu sebagai petani dan nelayan. Jarak tempuh antara desa Basaan Satu dengan Kabupaten Minahasa Tenggara berkisar 27 km. Adapun aset yang dimiliki oleh desa Basaan Satu yaitu tanah dan gedung kantor desa Basaan Satu, komputer, meja kursi, BUMDes Marine dan masih banyak lagi. Desa Basaan Satu pada saat dilakukan penelitian ditemukan masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya komunikasi berupa sosialisasi kepada pengelola aset desa atas

ditetapkannya regulasi yang berlaku, belum dibentuknya tim inventarisasi aset desa dan pengamanan terhadap beberapa aset desa yang dimiliki, sehingga menyebabkan beberapa aset tercecer.

LANDASAN TEORI

Aset Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, mengatakan Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 12 ayat (4), mengatur paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa. Adapun jenis Aset Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, diantaranya :

1. Kekayaan asli Desa, terdiri atas : Tanah kas Desa, Pasar Desa, Pasar hewan, Tambatan perahu, Bangunan Desa, Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, Pelelangan hasil pertanian, Hutan milik Desa, Pemandian umum, Lain-lain kekayaan asli Desa.
2. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes.
3. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
4. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
5. Hasil kerja sama Desa.
6. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Desa

Akuntansi desa adalah proses pencatatan dari transaksi keuangan yang terjadi di pemerintahan desa yang diawali dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi keuangan, kemudian data tersebut digunakan untuk pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada pihak-pihak terkait (Siska et al., 2022). Ruang lingkup pengelolaan aset desa, kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik Desa yang merupakan rangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dikarenakan besarnya dana Desa yang diperoleh, kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa misalnya kurang berkualitasnya sumber daya manusia oleh desa untuk mengelola dana desa, pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan (Nuha et al., 2017).

Pelaporan Aset Desa

Laporan didefinisikan sebagai dokumen yang berisi informasi terorganisasi dalam sebuah narasi, grafi, atau bentuk tabular yang disusun atas dasar periodik, rutin atau ketika diperlukan (Irawati & Martanti, 2017). Laporan dapat merujuk pada periode tertentu, peristiwa, kejadian dan dapat dikomunikasikan atau disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Kemampuan berakuntansi setiap desa diperkirakan sangat berbeda-beda karena perbedaan sumber daya dalam berakuntansi, sehingga peraturan pemerintah tentang akuntansi dan pelaporan yang ada di desa harus dirangkai dengan hati-hati (Rosyidah, 2018). Pelaporan tugas utama dari desa adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu

keadaan atau kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa bersangkutan. Pelaporan aset desa, dimaksudkan untuk menyajikan fakta atau keberadaan dan keadaan fisik dari aset-aset yang dimiliki. Adapun tugas dari kepala desa dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 yaitu, dimana kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan dari penyelenggaraan pemerintahan di setiap akhir tahun maupun pada akhir masa jabatan kepada bupati, serta berkewajiban untuk melaporkan dan menyebarkan informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD maupun masyarakat di setiap akhir tahun anggaran.

Pelaporan aset desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1 pasal (24), merupakan penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Kegiatan pelaporan termasuk dalam bagian penatausahaan seperti inventarisasi, pembukuan dan pelaporan. Manfaat dari dibuatnya pelaporan aset desa diantaranya dapat mengetahui pengelolaan ekonomi desa, sebagai suatu alat evaluasi, dapat menilai kekayaan desa dan sebagai titik pengendalian. Jenis dari laporan aset desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 berupa laporan pembukuan aset desa, laporan penggunaan aset desa, dan laporan penghapusan aset desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa masalah yang ada (Sugiyono, 2018) . Penelitian deskriptif komparatif sebagai bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, baik itu fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia dan melakukan perbandingan antara dua variabel atau lebih. Metode tersebut digunakan dalam penelitian ini dengan maksud membandingkan serta mengungkapkan bahwa laporan inventarisasi, pengelolaan dan pelaporan Aset Desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga akan menghasilkan laporan kekayaan aset desa yang benar dan akurat.

Sumber data yang hendak digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dengan melakukan survei lapangan dari sumber aslinya melalui wawancara, pertukaran pikiran dan pendapat dari individual maupun kelompok (Sunyoto, 2018). Lewat data inilah penulis mengambil gambaran secara umum mengenai Desa Basaan Satu serta mengenai pengelolaan Aset Desa, data diperoleh langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilakukan secara langsung dan juga lewat media komunikasi hingga boleh mendapatkan data yang akurat. Data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini yaitu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tersebut mencerminkan suatu laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilampirkan dengan dokumendokumen seperti laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), daftar rincian aset desa, struktur pemerintah desa serta daftar nama perangkat desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media-media perantara atau secara tidak langsung yang berupa catatan atau arsip yang dimiliki pemerintah Desa. Penulis memperoleh data dari catatan-catatan, jurnal-jurnal maupun dokumen-dokumen yang ada di Desa basaan satu yang berkaitan dengan judul penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh (Rezki, 2020). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data komparatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini

berdasarkan teknik analisis data komporatif yang di antaranya mengumpulkan dan mempersiapkan data yang telah terkumpul, membaca dan memahami topik penelitian mengenai Pengelolaan Aset Desa sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Menganalisis data yang terkumpul dengan menyesuaikan data yang ada, dengan dokumen-dokumen pendukung seperti laporan inventarisasi/pengelolaan Aset Desa yang ada di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, dan membuat kesimpulan dari hasil analisis data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tahapan Inventarisasi Aset Desa di Desa Basaan Satu

Berdasarkan rangkaian kegiatan inventarisasi aset desa, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan yang memiliki tugas dan peran dalam mengelola aset desa di Desa Basaan Satu.

1. Tahapan persiapan

Berikut hasil wawancara mengenai tahapan persiapan dalam inventarisasi aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Tahapan persiapan yang kami lakukan yaitu menyiapkan daftar rincian aset untuk mencatat aset-aset yang ada, dan melakukan koordinasi dengan beberapa pengelola aset yang ditunjuk lalu dilakukan pencatatan ke serta penyusunan ke dalam laporan hasil inventarisasi”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan tahapan persiapan pada inventarisasi aset desa belum terlaksana dengan baik, karena masih ditemukan bahwa kurangnya koordinasi baik dalam menyusun rencana kerja terlebih dahulu, pemetaan pelaksanaan inventarisasi dan pengaturan jadwal pelaksanaan, serta masih kurang jelasnya susunan anggota tim inventarisasi. Identifikasi yang lain pun yaitu tidak adanya persiapan dalam menyiapkan pelabelan baik untuk sementara maupun untuk permanen.

2. Tahapan pelaksanaan

Berikut hasil wawancara mengenai tahapan pelaksanaan dalam inventarisasi aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Pelaksanaan disini kami melakukan identifikasi serta pengelompokan terhadap banyaknya jumlah aset yang ada dan 51 pada saat inventarisasi ini dilakukan. Kami juga memisahkan barang atau aset yang ada, atas dilihatnya kondisi atau keadaan fisik dari aset-aset tersebut. Tahapan pelaksanaan yang lain juga, pada waktu yang bersamaan kami melakukan analisa kembali terhadap dokumen-dokumen aset desa yang ada”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan tahapan pelaksanaan pada inventarisasi aset desa belum terlaksana dengan baik, karena masih ditemukan belum diadakannya identifikasi berupa pencocokan, pendataan, serta penilaian terhadap merk, jenis, ukuran dan tanggal diperolehnya aset desa yang dimiliki. Kegiatan penempelan label sementara pun masih belum dilakukan, serta yang paling penting belum dilakukannya pencatatan ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi.

3. Tahapan pelaporan

Berikut hasil wawancara mengenai tahapan pelaporan dalam inventarisasi aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Berdasarkan daftar rincian aset desa yang sudah disusun oleh pengelola aset desa yang ada, pada tahapan ini juga kami melakukan pengesahan atau persetujuan atas dibuatnya daftar rincian aset desa tersebut. Selanjutnya,

dibuatkan berita acara dari hasil inventarisasi tersebut dan dilakukan penyampaian serta penyerahan kepada kepala desa atas dokumen yang telah disetujui oleh sekretaris desa untuk ditindak lanjuti. Mekanisme pelaporan aset desa yang kami jalankan yaitu dengan membubuhkan nilai total aset per golongan ke dalam laporan aset desa. Adapun penilaian aset desa, yang kami dilakukan yaitu dengan berdasarkan harga perolehan aset tersebut, di mana bisa berupa 52 harga di perolehan atau harga pertama kali dibeli pada waktu di awal”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan tahapan pelaporan pada inventarisasi aset desa masih belum terlaksanakan dengan baik, karena laporan hasil inventarisasi aset desa belum memenuhi standar. Hal lain ditemukan belum dibuatnya buku inventarisasi desa, surat pernyataan tanggung jawab kebenaran atas disusunnya hasil inventarisasi aset desa serta surat pernyataan kebenaran oleh penanggung jawab inventarisasi.

Mekanisme pelaporan ditemukan belum adanya pelaporan berdasarkan golongan yang dilakukan untuk mempermudah pelaporan ke dalam aplikasi SIPADES yaitu berupa KIB A untuk Kartu Inventarisasi Barang berupa tanah, KIB B untuk Kartu Inventarisasi Barang berupa peralatan dan mesin, KIB C untuk Kartu Inventarisasi Barang berupa Gedung dan Bangunan, serta KIB D untuk Kartu Inventarisasi Barang berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk Kartu Inventarisasi Barang berupa Aset Tetap Lainnya, dan KIB F untuk Kartu Inventarisasi Barang berupa Konstruksi dalam Pengerjaan. Untuk penilaian aset yang tidak diketahui akan nilai asetnya, dapat dilakukan penilaian dengan menggunakan harga wajar aset berupa nilai jual objek pajak (NJOP) terhadap aset tanah dan bangunan. Aset desa selain tanah dan bangunan yang tidak diketahui nilai asetnya dapat menggunakan harga aset yang sejenis ataupun dapat juga menggunakan harga taksiran sehingga tidak diperlukan jasa penilai.

4. Tahapan tindak lanjut

Berikut hasil wawancara mengenai tahapan tindak lanjut dalam inventarisasi aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Kami melakukan tindak lanjut terhadap tahapan-tahapan yang sebelumnya dengan melakukan pengecekan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan tahapan tindak lanjut pada inventarisasi aset desa belum terlaksana dengan baik, karena ditemukan aset desa yang tidak diketahui akan nilai perolehan dan tidak dilakukan pencatatan serta penyajian ke dalam tabel atau daftar tersendiri dan diuraikan ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK) dengan diberikan nilai aset pada tahun berikutnya.

Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Basaan Satu Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan yang memiliki tugas dan peran dalam mengelola aset desa di Desa Basaan Satu.

1. Perencanaan

Berikut hasil wawancara mengenai perencanaan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Berdasarkan peraturan yang ditetapkan, kami aparat desa yang ada bersama-sama dengan bapak hukum tua melakukan musyawarah atas perencanaan serta kebutuhan aset desa selama 6 (enam) tahun dan dicantumkan ke dalam RPJMDes. RPJMDes tidak hanya memuat tentang gagasan-gagasan aset desa, tetapi menyangkut seluruh pembangunan desa yang berasal dari suara-suara masyarakat desa. Dari RPJMDes, dievaluasi kembali apa yang menjadi

perencanaan serta kebutuhankebutuhan aset dan pembangunan desa pada 1 (satu) tahun kerja pemerintah desa dan dituangkan ke dalam RKPDes. Berdasarkan 2 (dua) dokumen inilah kami berpedoman, dalam ditetapkannya APBDes setiap tahunnya. Aset-aset yang telah direncanakan di awal kami cantumkan ke dalam postur belanja modal APBDes”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa perencanaan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena perencanaan dari pemerintah desa telah dilakukan dengan baik.

2. Pengadaan

Berikut hasil wawancara mengenai pengadaan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh bapak S.K sebagai kepala desa:

“Setelah dana desa cair atas ditetapkannya APBDes final, diadakanlah pembelian aset desa secara swakelola. Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dimana para anggotanya berasal dari unsur aparat desa sendiri, unsur kemasyarakatan, dan unsur perwakilan masyarakat. Pengadaan atas aset desa di Basaan Satu secara langsung dilakukan oleh kami pemerintah desa Basaan Satu bersama dengan TPK, dan untuk pengadaan atas aset desa secara tidak langsung dipercayakan kepada pihak ketiga dengan mengacu pada pagu anggaran dalam pelaksanaannya sesuai proses lelang yang ada di desa. Kami melakukan pelelangan ini secara adil, terbuka, transparansi dan efektif dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun pada tahap perencanaan di awal”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengadaan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena pengadaan aset desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip adil, terbuka, transparan dan efektif.

3. Penggunaan

Berikut hasil wawancara mengenai penggunaan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh bapak S.K sebagai kepala desa:

“Aset desa yang ada di desa Basaan Satu telah digunakan berdasarkan maksud dibelinya barang tersebut. Aset desa yang dibeli atas belanja modal, misalnya laptop, komputer, printer, scanner, alat tulis kantor (ATK) dibeli guna untuk menunjang kelancaran dan terselenggaranya pemerintahan yang ada di desa. Disamping itu, aset yang ada dapat digunakan oleh masyarakat”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa penggunaan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena penggunaan aset desa masih kurang dalam status penggunaan aset desa dan belum dibuatkan surat keputusan kepala desa.

4. Pemanfaatan

Berikut hasil wawancara mengenai pemanfaatan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Pemanfaatan aset desa yang kami lakukan yaitu dengan dengan menyewakan aset desa yang dimiliki kepada masyarakat desa Basaan Satu sendiri. Untuk penetapan tarif atau biaya sewa masih secara lisan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemanfaatan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena pemanfaatan aset desa belum ditetapkan aturan.

5. Pengamanan

Berikut hasil wawancara mengenai pengamanan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Aset desa yang kami miliki, diamankan dengan melakukan pencatatan terhadap semua aset ke dalam daftar rincian aset desa. Salah satu aset yang dimiliki yaitu aset tanah yang sudah disertifikatkan. Dilain sisi, ada beberapa aset yang masih banyak tercecer dikarenakan belum dilakukan pengamanan di dalam gudang”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengamanan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena masih terdapat aset-aset yang tercecer.

6. Pemeliharaan Berikut hasil wawancara mengenai pemeliharaan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.K sebagai sekretaris desa:

“Setiap tahunnya kami mengalokasikan anggaran biaya pemeliharaan ke dalam APBDes. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada aset yang dimiliki berupa peralatan maupun fisik dari bangunan yang ada, kami sudah memiliki anggaran biaya untuk melakukan pemeliharaan atas aset tersebut”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa pemeliharaan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena biaya pemeliharaan aset telah dicantumkan ke dalam APBDes setiap tahunnya.

7. Penghapusan

Berikut hasil wawancara mengenai penghapusan aset desa di Desa Basaan Satu, yang ditanggapi oleh ibu S.L sebagai sekretaris desa:

“Sejauh ini kami belum pernah melakukan penghapusan terhadap aset yang dimiliki dari daftar rincian aset desa. Tetapi kami hanya memberikan catatan/keterangan berupa rusak ringan atau rusak berat di daftar rincian aset desa, terhadap aset yang telah mengalami kerusakan”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa penghapusan atas pengelolaan aset desa di Desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara tidak dijalankan sepenuhnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, karena tidak melakukan penghapusan atau peniadaan aset yang telah rusak dari daftar rincian aset desa.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Inventarisasi, Pengelolaan & Pelaporan Aset Desa Basaan Satu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset desa yang ada di desa Basaan Satu.

1. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki

Faktor kompetensi sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi dan menghambat dalam proses kegiatan penghapusan dan penatausahaan aset desa yang ada di desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara. Faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan penghapusan aset desa yaitu karena kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pengelola aset desa. Sebagaimana yang diketahui, pengelola aset belum pernah melakukan penghapusan aset, baik aset yang sudah beralih kepemilikan, aset yang telah dimusnahkan maupun aset yang telah hilang, dicuri hingga aset-aset yang telah hilang dikarenakan musibah kebakaran. Pengelola aset desa sering menemui kesulitan dikarenakan latar belakang yang dimiliki, serta

kewalahan dalam pengelolaan aset desa karena adanya rangkap jabatan. Faktor diatas pun menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan penatausahaan.

Kegiatan penatausahaan ini menghambat akan rangkaian kegiatan dari inventarisasi dan pengelolaan aset desa. Dimana yang seharusnya penatausahaan ini, harus dipahami betul oleh pengelola aset agar tidak terjadi kesalahan pengkodefikasian aset desa yang ada. Pengelola aset desa yang dapat melakukan kodefikasi sesuai pedoman umum yang berlaku, akan dapat menata aset desa yang dimiliki dengan baik. Ditinjau dari faktor-faktor penghambat yang ada, para pengelola aset desa di desa Basaan Satu harus pro-aktif apabila dilaksanakannya kembali bimbingan teknis (BIMTEK) dan mengikuti secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas setiap sumber daya manusia guna mencapai tujuan manajemen yang baik. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang ada. Bimbingan teknis sangat diperlukan dan akan sangat membantu dalam meningkatkan kemampuan skill atau keterampilan dari sumber daya manusia yang ada, dengan berbagai pembelajaran-pembelajaran yang inovatif.

2. Kurangnya komunikasi

Faktor kurangnya komunikasi ini sering terjadi dan menghambat dalam proses kegiatan penggunaan dan pengendalian aset desa yang ada di desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara. Kurangnya komunikasi berupa sosialisasi kepada sumber daya manusia yang ada dalam hal ini yaitu pihak pengelola aset desa terhadap penerapan regulasi yang berlaku atas rangkaian kegiatan perencanaan aset desa, membuat para pihak pengelola aset dalam kegiatannya yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengendalian masih menerkanerka akan regulasi acuan yang akan digunakan. Kurangnya komunikasi dalam sebuah kebijakan, maka akan tercipta tidak efektifnya terhadap kualitas kebijakan yang ada. Komunikasi sangatlah penting untuk disebarluaskan kepada banyak orang, terlebih dalam kebijakan kegiatan penggunaan dan pengendalian aset desa.

Menjalankan suatu kebijakan, tentunya dibutuhkan kerja sama dari seluruh pihak yang ada, apalagi sering dijumpai kurang jelasnya informasi yang beredar maka akan menimbulkan kebingungan bagi para implementor dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Ditinjau dari faktor penghambat atas kurangnya komunikasi, para pengelola aset desa diharapkan untuk tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah desa yang ada, pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah kabupaten guna untuk menjaga serta mempertahankan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Tetap aktif mengikuti seluruh kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan aset desa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa, bahkan pun dari pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

3. Kepastian hukum

Terhadap kepemilikan aset Faktor kepastian hukum ini menjadi penghambat dalam proses kegiatan pengamanan aset desa yang ada di desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan adanya berbagai kendala dalam melakukan inventarisasi aset desa yang diantaranya yaitu adanya aset desa yang belum ditetapkan kepastian hukumnya atas kepemilikan aset tersebut. Pengamanan aset desa yang baru dilakukan dengan dicatatnya ke dalam daftar rincian aset desa, sudah seharusnya untuk segera dilegalkan dengan dibuat kepemilikan aset untuk memperoleh kepastian hukum. Aset yang telah tercecer, apabila telah dibuat kepastian hukum dari aset tersebut akan ada kemungkinan untuk aset tersebut kembali. Dapat dilihat, aset desa yang ada di desa Basaan Satu hanya dikuasai secara fisik saja, sementara secara hukum belum dimiliki oleh pemerintah desa Basaan Satu melainkan masih status milik orang lain. Berdasarkan faktor penghambat ini, maka sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah

desa Basaan Satu terlebih para pengelola aset desa, untuk menginventarisasi secara keseluruhan atas aset-aset yang dimiliki agar dapat dengan mudah untuk diketahui aset mana yang sudah memiliki sertifikat dan aset mana yang belum memiliki sertifikat kepemilikan.

4. Belum maksimalnya komitmen organisasi

Faktor belum maksimalnya komitmen dari organisasi yang belum terlaksana menjadi salah satu penghambat dalam proses kegiatan pemanfaatan aset desa yang ada di desa Basaan Satu Kabupaten Minahasa Tenggara. Aset desa yang dimanfaatkan oleh pemerintah desa Basaan Satu berupa sewa yang dapat berpotensi untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD). Tetapi pemanfaatan aset yang dilakukan tidak diterapkan tarif atau biaya sewa terhadap aset tersebut, yang diakibatkan dari tidak maksimalnya komitmen para pengelola aset desa. Tidak maksimalnya komitmen yang dijalankan karena penetapan pengurus atau pengelola aset yang bekerja dengan merangkap jabatan, mengakibatkan kurang terkontrolnya dan tidak adanya ketegasan dalam pengelolaan aset desa. Dari faktor penghambat ini, maka pemerintah desa Basaan Satu perlu melakukan musyawarah dan dilakukan penetapan tarif atau biaya sewa dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar terciptanya transparansi. Pemerintah desa dan pihak pengelola aset harus mampu menerapkan dan memegang komitmen tersebut agar penyelenggaraan pemerintahan serta rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan maksimal dan meminimalisir akan penyelewenganpenyelewengan yang mungkin akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, S. (2018). "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa." *Jurnal Empirika*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Permendagri (2016).
- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*.
- Kushadajani, K., & Permana, I. A. (2020). Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Desa: Peran Kepemimpinan Lokal dalam Perspektif Relasi Antar Aktor. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i1.7318>
- Nuha, S. S., Juliani, H., & Saadah, N. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal*.
- Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Pemerintah Desa Pendem. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.338>
- Rachmat Hidayat, & Irfan Nursetiawan. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2706>
- Rezki, S. M. (2020). Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif. *Dqlab*.
- Rosyidah, U. (2018). Upgrading sistem pengelolaan keuangan desa berbasis standar akuntansi keuangan (SAK) di Desa Nyurlembang Narmada Lombok Barat. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v14i1.573>

- Siska, Raja Ade Fitrasari Mochtar, Nursida, N., Diana, H., & Adinda, I. (2022). Pelatihan Penerapan Akuntansi Desa di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Buletin Pembangunan Berkelanjutan*. <https://doi.org/10.25299/bpb.2021.8709>
- Sugiyono. (2018). Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta. Hal 57. *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sunyoto, D. (2018). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.